



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Tanggel, Kec. Winong,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Karang Wono, Kec. Tambak Rono,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT. 05 Desa Karang Wono, Kec. Tambak Rono,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : **AGUNG SETYOBUDI BIN SUDADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Glagah Kulon, Kec. Dawe,
Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA V

1. Nama lengkap : **AHMAD SAPRI BIN DARWI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 2 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Gembong, Kec. Gembong,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;ssss

Terdakwa I NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm) ditangkap tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa I NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa II DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN ditangkap tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa II DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa III MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN ditangkap tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa III MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa IV AGUNG SETYOBUDI BIN SUDADI (Alm) ditangkap tanggal 7 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV AGUNG SETYOBUDI BIN SUDADI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa V AHMAD SAPRI BIN DARWI ditangkap tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa V AHMAD SAPRI BIN DARWI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Srl, tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Srl, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN**, Terdakwa III **MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN**, Terdakwa IV **AGUNG SETYO BUDI BIN SUDADI (alm)**, dan Terdakwa V **AHMAD SAPARI BIN DARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan Tindak Pidana Minerba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN**, Terdakwa III **MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN**, Terdakwa IV **AGUNG SETYO BUDI BIN SUDADI (alm)**, dan Terdakwa V **AHMAD SAPARI BIN DARWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek SUMITOMO PC 210 warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi ROYTARI HERYANTO
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) set keongan;
 - 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci;
 - 1 (satu) buah besi cabang tiga;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;
 - 1 (satu) buah selang gabang;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tanggal 11 Mei 2023 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN, Terdakwa III MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN, Terdakwa IV AGUNG SETYO BUDI BIN SUDADI (Alm), dan Terdakwa V AHMAD SAPARI BIN DARWI, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Gagak, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal bulan Desember 2022, Para Terdakwa sepakat untuk mencoba mencari kerja dengan berangkat ke daerah Jambi. Setibanya di Desa Tanjung Gagak, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, Para Terdakwa tinggal di rumah Saudara KARNAWI. Sekira 10 (Sepuluh) hari berada di rumah Saudara KARNAWI, sekira bulan Januari 2023, datang Saudara BEGEL (DPO) yang menawarkan kerja untuk melakukan penambangan emas di lokasi miliknya. Setelah sepakat mengenai upah, dibulan yang sama Para Terdakwa berangkat menuju lokasi dompeng milik Saudara BEGEL (DPO) yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, yang mana selama bekerja

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tersebut, Para Terdakwa tinggal di pondok yang tidak jauh dari lokasi dompeng. Kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan emas, sekira pukul 13.00 WIB datang pihak kepolisian dari Polres Sarolangun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian Polres Sarolangun bertanya mengenai izin melakukan penambangan tersebut, pada saat itu Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan dompeng yang Para Terdakwa lakukan untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator merek sumitomo warna kuning tersebut mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi dengan membuat lubang. Setelah tanah dikupas, Para Terdakwa mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga didapatkan bagian tanah yang berisi putikan atau batu kerikil kecil. Lalu Para Terdakwa membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil atau disedot. Setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, selanjutnya mesin diesel dihidupkan, yang mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak. Setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong. Selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah. Selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk atau tempat karpet berada. Selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah. Setelah dirasa cukup, selanjutnya karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal. Setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa pada saat melakukan aktifitas dompeng di hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 yaitu: Terdakwa I sendiri berperan membuang batu, Terdakwa II berperan menghidupkan mesin diesel, mencangkul tanah (tebing tanah), membuang batu, Terdakwa III berperan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Terdakwa IV berperan membuang batu,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantiang memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah dengan Sdr. NUR WASIS, dan Terdakwa V berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN. S ANAK DARI ASTEN SINAGA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan mineral logam emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII. kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berserta rekan Saksi yang lainnya melakukan razia, setibanya di lokasi, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati beberapa orang sedang melaksanakan aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menghentikan aktifitas penambangan, dan mengamankan Para Terdakwa, namun pada saat hendak dibawa 1 (satu) orang teman Para Terdakwa ada yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi melihat saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya sebagai pekerja dan tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa adalah Sdr. BEGEL;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi masyarakat, Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah memperoleh butiran emas sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Saksi setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada menanyakan berapa upah atau gaji yang mereka dapatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, ada yang menggali, ada yang mengangkat batu dan ada yang menjaga mesin;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi **VYSTER BR BIN STARLY**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan mineral logam emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII. kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berserta rekan Saksi yang lainnya melakukan razia, setibanya di lokasi, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati beberapa orang sedang melaksanakan aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menghentikan aktifitas penambangan, dan mengamankan Para Terdakwa, namun pada saat hendak dibawa 1 (satu) orang teman Para Terdakwa ada yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi melihat saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
 - Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya sebagai pekerja dan tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa adalah Sdr. BEGEL;
 - Bahwa Saksi berdasarkan informasi masyarakat, Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah memperoleh butiran emas sebanyak 15 (lima belas) gram;
 - Bahwa Saksi setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya membawa Para Terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada menanyakan berapa upah atau gaji yang mereka dapatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, ada yang menggali, ada yang mengangkat batu dan ada yang menjaga mesin;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ROYTARI HERMANTO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning;
- Bahwa Saksi menjelaskan memiliki surat-surat bukti kepemilikan dan surat jual beli. Secara kebetulan pada saat penangkapan Para Terdakwa, Saya tidak berada di tempat, pada saat itu Saksi sedang di Pulau Jawa ada keperluan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat berat milik Saksi saat itu disewa oleh Sdr. SUGIANTO ALIAS BEGEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan biaya sewa untuk alat berat tersebut perbulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya transportasinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi jumlah uang yang diterima baru untuk 1 (satu) bulan sewa;
- Bahwa seingat Saksi di dalam perjanjian, dari awal Saksi sudah bicara langsung dengan Sdr. SUGIANTO agar alat berat tersebut tidak disalahgunakan, pada saat itu Sdr. SUGIANTO menyewa alat berat tersebut untuk pembukaan lahan sawit alasannya. Tanpa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi sedang berada di Pulau Jawa, tahu-tahunya disalahgunakan dan terjadilah penangkapan ini;
- Bahwa Saksi membeli alat berat tersebut dari Sdr. VERONIKO, orang Banjarmasin pada tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat berupa Kwitansi tanggal 10 November 2021, Invoice No. 0156/2015, tanggal 6 November 2015, Surat Pelepasan Hak, tanggal 10 November 2021, dan Perjanjian kerja bersama tanggal 2 Desember 2022 antara Sdr. Roytari Hermanto dengan Sdr. Sugianto;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Sdr. SUGIANTO datang kepada Saksi untuk menyewa alat berat untuk pembukaan lahan sawit, Saksi baru mengetahui alat berat tersebut disalahgunakan setelah mendapatkan kabar terjadi penangkapan yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di Pulau Jawa karena ada urusan keluarga. Awalnya pada saat itu Saksi menyetujui alat berat tersebut disewa untuk pembukaan kebun sawit di Tanjung Benoa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Ahli **OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H.**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/walikota, Gubernur dan menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT Antam Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan pertambangan suatu bahan galian termasuk emas, kegiatan pertambangan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;
- Bahwa Ahli menerangkan Izin Usaha Pertambangan yang harus dimiliki Para Terdakwa tersebut di atas adalah IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau IPR, di mana IPR diberikan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak memiliki izin IUP ataupun IPR tetapi melaksanakan kegiatan penambangan, maka melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Bagi badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan penambangan tanpa IPR, IUP atau IUPK melanggar Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) belum ada IUP komoditas emas an. Nardi Alias Subedek Bin Suyono (Alm), Dita Restiawan Bin Rusman, Mohamad Nur Wasis, Agung Setyo Budi Bin Sudadi (Alm) dan Ahmad Sapari Bin Darwi;
- Bahwa Ahli menerangkan Para Terdakwa dalam hal akan melakukan kegiatan penambangan emas, wajib terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dan Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari berangkat menuju Teluk Kuantan untuk bekerja di lokasi dompeng, setibanya di sana kami bekerja di lokasi milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Seminggu di sana dikarenakan tidak ada hasil, kami pun sepakat mencoba mencari kerja di daerah Bangko, setibanya di Bangko kami menumpang tinggal di agen bis, sekira bulan Januari 2023 datang pada saat itu Sdr. Begel menawarkan kerja, setelah kami berunding mengenai upah, kamipun berangkat menuju lokasi dompeng milik sdr. Begel yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Setelah tiba di lokasi tersebut, kami mendirikan pondok untuk tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja Terdakwa bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat *excavator* mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas tersebut milik sdr. Begel, karena Sdr. Begel yang mengajak kami kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa juga Sdr. Begel juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mendapatkan butiran emas kurang lebih sebanyak 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah emas tersebut dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sdr. Begel;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sudah kurang lebih selama 5 (lima) hari di lokasi melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perhitungan upah yang kami terima berdasarkan bagi hasil dipotong persen (uang tanah dan uang makan) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari jika kegiatan lancar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Sdr. Nardi berperan membuang batu, Sdr. Dita Restiawan berperan menghidupkan mesin disel, mencangkul tanah, dan membuang batu, Sdr. Nur Wasis berpesan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Sdr. Agung berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah dan Sdr. Ahmad Sapari membuang batu, bergantian memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning tersebut Terdakwa tidak tahu, biasanya kami memanggil dengan panggilan "Pak De", 2 (dua) hari sebelum penangkapan Pak De sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dan Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari berangkat menuju Teluk Kuantan untuk bekerja di lokasi dompeng, setibanya di sana kami bekerja di lokasi milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Seminggu di sana dikarenakan tidak ada hasil, kami pun sepakat mencoba mencari kerja di daerah Bangko, setibanya di Bangko kami menumpang tinggal di agen bis, sekira bulan Januari 2023 datang pada saat itu Sdr. Begel menawarkan kerja, setelah kami berunding mengenai upah, kamipun berangkat menuju lokasi dompeng milik sdr. Begel yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Setelah tiba di lokasi tersebut, kami mendirikan pondok untuk tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja Terdakwa bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas tersebut milik sdr. Begel, karena Sdr. Begel yang mengajak kami kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa juga Sdr. Begel juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mendapatkan butiran emas kurang lebih sebanyak 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah emas tersebut dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sdr. Begel;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sudah kurang lebih selama 5 (lima) hari di lokasi melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perhitungan upah yang kami terima berdasarkan bagi hasil dipotong persen (uang tanah dan uang makan) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari jika kegiatan lancar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Sdr. Nardi berperan membuang batu, Sdr. Dita Restiawan berperan menghidupkan mesin disel, mencangkul tanah, dan membuang batu, Sdr. Nur Wasis berpesan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke



- dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Sdr. Agung berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah dan Sdr. Ahmad Sapari membuang batu, bergantian memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning tersebut Terdakwa tidak tahu, biasanya kami memanggil dengan panggilan "Pak De", 2 (dua) hari sebelum penangkapan Pak De sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dan Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari berangkat menuju Teluk Kuantan untuk bekerja di lokasi dompeng, setibanya di sana kami bekerja di lokasi milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Seminggu di sana dikarenakan tidak ada hasil, kami pun sepakat mencoba mencari kerja di daerah Bangko, setibanya di Bangko kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang tinggal di agen bis, sekira bulan Januari 2023 datang pada saat itu Sdr. Begel menawarkan kerja, setelah kami berunding mengenai upah, kami pun berangkat menuju lokasi dompeng milik sdr. Begel yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Setelah tiba di lokasi tersebut, kami mendirikan pondok untuk tempat tinggal;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja Terdakwa bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat *excavator* mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah pasir yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas tersebut milik sdr. Begel, karena Sdr. Begel yang mengajak kami kerja;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa juga Sdr. Begel juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mendapatkan butiran emas kurang lebih sebanyak 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah emas tersebut dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sdr. Begel;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sudah kurang lebih selama 5 (lima) hari di lokasi melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perhitungan upah yang kami terima berdasarkan bagi hasil dipotong persen (uang tanah dan uang makan) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari jika kegiatan lancar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Sdr. Nardi berperan membuang batu, Sdr. Dita Restiawan berperan menghidupkan mesin disel, mencangkul tanah, dan membuang batu, Sdr. Nur Wasis berpesan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Sdr. Agung berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah dan Sdr. Ahmad Sapari membuang batu, bergantian memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning tersebut Terdakwa tidak tahu, biasanya kami memanggil dengan panggilan "Pak De", 2 (dua) hari sebelum penangkapan Pak De sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUNG SETYOBUDI BIN SUDADI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dan Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari berangkat menuju Teluk Kuantan untuk bekerja di lokasi dompeng, setibanya di sana kami bekerja di lokasi milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Seminggu di sana dikarenakan tidak ada hasil, kami pun sepakat mencoba mencari kerja di daerah Bangko, setibanya di Bangko kami menumpang tinggal di agen bis, sekira bulan Januari 2023 datang pada saat itu Sdr. Begel menawarkan kerja, setelah kami berunding mengenai upah, kamipun berangkat menuju lokasi dompeng milik sdr. Begel yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Setelah tiba di lokasi tersebut, kami mendirikan pondok untuk tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja Terdakwa bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas tersebut milik Sdr. Begel, karena Sdr. Begel yang mengajak kami kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa juga Sdr. Begel juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mendapatkan butiran emas kurang lebih sebanyak 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah emas tersebut dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sdr. Begel;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sudah kurang lebih selama 5 (lima) hari di lokasi melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perhitungan upah yang kami terima berdasarkan bagi hasil dipotong persen (uang tanah dan uang makan) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari jika kegiatan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Sdr. Nardi berperan membuang batu, Sdr. Dita Restiawan berperan menghidupkan mesin disel, mencangkul tanah, dan membuang batu, Sdr. Nur Wasis berpesan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Sdr. Agung berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah dan Sdr. Ahmad Sapari membuang batu, bergantian memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning tersebut Terdakwa tidak tahu, biasanya kami memanggil dengan panggilan "Pak De", 2 (dua) hari sebelum penangkapan Pak De sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SARWI BIN DARWI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa dan Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari berangkat menuju Teluk Kuantan untuk bekerja di lokasi dompeng, setibanya di sana kami bekerja di lokasi milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Seminggu di sana dikarenakan tidak ada hasil, kami pun sepakat mencoba mencari kerja di daerah Bangko, setibanya di Bangko kami menumpang tinggal di agen bis, sekira bulan Januari 2023 datang pada saat itu Sdr. Begel menawarkan kerja, setelah kami berunding mengenai upah, kamipun berangkat menuju lokasi dompeng milik sdr. Begel yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun. Setelah tiba di lokasi tersebut, kami mendirikan pondok untuk tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja Terdakwa bersama Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas tersebut milik sdr. Begel, karena Sdr. Begel yang mengajak kami kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa juga Sdr. Begel juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mendapatkan butiran emas kurang lebih sebanyak 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah emas tersebut dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Sdr. Begel;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sudah kurang lebih selama 5 (lima) hari di lokasi melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perhitungan upah yang kami terima berdasarkan bagi hasil dipotong persen (uang tanah dan uang makan) yang dibayarkan per 15 (lima belas) hari jika kegiatan lancar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil;
- Bahwa Sdr. Nardi berperan membuang batu, Sdr. Dita Restiawan berperan menghidupkan mesin disel, mencangkul tanah, dan membuang batu, Sdr. Nur Wasis berpesan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Sdr. Agung berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah dan Sdr. Ahmad Sapari membuang batu, bergantian memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) set keongan, 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci, 1 (satu) buah besi cabang tiga, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah dulang warna hitam, dan 1 (satu) buah selang kecil, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 kuning tersebut Terdakwa tidak tahu, biasanya kami memanggil dengan panggilan "Pak De", 2 (dua) hari sebelum penangkapan Pak De sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) set keongan;
- 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci;
- 1 (satu) buah besi cabang tiga;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat kami sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar cara kerja Para Terdakwa yakni, Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sdr. BEGEL tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa benar
- Bahwa benar Ahli menerangkan Izin Usaha Pertambangan yang harus dimiliki Para Terdakwa tersebut di atas adalah IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau IPR, di mana IPR diberikan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan Investasi terbatas;
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak memiliki izin IUP ataupun IPR tetapi melaksanakan kegiatan penambangan, maka melanggar

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Bagi badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan penambangan tanpa IPR, IUP atau IUPK melanggar Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) belum ada IUP komoditas emas an. Nardi Alias Subedek Bin Suyono (alm), Dita Restiawan Bin Rusman, Mohamad Nur Wasis, Agung Setyo Budi Bin Sudadi (alm) dan Ahmad Sapari Bin Darwi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Para Terdakwa dalam hal akan melakukan kegiatan penambangan emas, wajib terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa benar barang bukti yang yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sumitomo Pc210 warna kuning;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) set keongan;
 - 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci;
 - 1 (satu) buah besi cabang tiga;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;
 - 1 (satu) buah selang gabang;
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni, **Pasal 158 jo Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (5) lima orang laki-laki yang bernama **NARDI ALIAS SUBEDEK BIN SUYONO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa **DITA RESTIAWAN BIN RUSMAN, MOHAMAD NUR WASIS BIN SUKARMAN, AGUNG SETYO BUDI BIN SUDADI (alm)**, dan Terdakwa V **AHMAD SAPARI BIN DARWI** sebagai Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Aerubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 b UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan IUPK Operasi produksi adalah tahap kegiatan IUPK yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:

(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan kegiatan dompeng, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat sedang melakukan kegiatan dompeng, datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut. Cara kerja Para Terdakwa yakni, Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat excavator mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir bewarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat (*dader*), mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri



sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa antara masing-masing Terdakwa memiliki peran yakni, Sdr. Dita Restiawan, Sdr. Nur Wasis, Sdr. Agung, dan Sdr. Ahmad Sapari untuk mencari butiran emas yaitu pertama kali alat berat *excavator* mengupas tanah sehingga posisi tanah tidak terlalu tinggi (dibuat lubang), setelah tanah dikupas, kami mencangkul dinding tanah yang berada di sekitar lokasi hingga ketemu bagian tanah yang berisi putikan (batu krikil kecil), lalu membuang batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan diambil (disedot), setelah dirasa cukup banyak ditemukan tanah yang berisi putikan, barulah mesin diesel dihidupkan, di mana mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga penggerak, setelah mesin hidup, air disedot dari lokasi sumber air dengan menggunakan selang gabang untuk disalurkan ke selang air serta keong, selanjutnya air ditembakkan atau disemprotkan ke dinding tanah yang berisi putikan hingga tanah terjatuh ke bawah, selanjutnya tanah yang sudah terkumpul di bawah, disedot dengan menggunakan pipa paralon dan tanah yang masuk ke dalam pipa diteruskan ke keong untuk diteruskan ke asbuk tempat karpet berada, selanjutnya karpet menjadi tempat penyaring butiran emas yang bercampur dengan tanah, setelah dirasa cukup barulah karpet diangkat untuk dicuci diatas terpal, setelah dicuci hingga kalam (pasir berwarna hitam) dan butiran emas terjatuh dari karpet barulah kalam yang bercampur butiran emas dipisahkan dengan menggunakan dulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sendiri berperan membuang batu, Terdakwa II berperan menghidupkan mesin diesel, mencangkul tanah (tebing tanah), membuang batu, Terdakwa III berperan membuang batu, memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah, menghidupkan mesin tembak, Terdakwa IV berperan membuang batu, bergantiang memegang selang untuk ditembakkan ke dinding tanah dengan Sdr. NUR WASIS, dan Terdakwa V berperan memegang selang yang digunakan untuk menembak dinding tanah;



Menimbang, bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) belum ada IUP komoditas emas an. Nardi Alias Subedek Bin Suyono (alm), Dita Restiawan Bin Rusman, Mohamad Nur Wasis, Agung Setyo Budi Bin Sudadi (alm) dan Ahmad Sapari Bin Darwi. Para Terdakwa dalam hal akan melakukan kegiatan penambangan emas, wajib terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 158 jo Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek SUMITOMO PC 210 warna kuning;
Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas dapat dibuktikan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROYTARI HERTANTO;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) set keongan;
- 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci;
- 1 (satu) buah besi cabang tiga;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana di atas merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nardi Alias Subedek Bin Suyono (Alm)**, Terdakwa II **Dita Restiawan Bin Rusman**, Terdakwa III **Mohamad Nur Wasis Bin Sukarman**, Terdakwa IV **Agung Setyo Budi Bin Sudadi (alm)**, dan Terdakwa V **Ahmad Sapari Bin Darwi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan tindak pidana mineral dan batubara**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Nardi Alias Subedek Bin Suyono (Alm)**, Terdakwa II **Dita Restiawan Bin Rusman**, Terdakwa III **Mohamad Nur Wasis Bin Sukarman**, Terdakwa IV **Agung Setyo Budi Bin Sudadi (alm)**, dan Terdakwa V **Ahmad Sapari Bin Darwi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat *excavator* merek SUMITOMO PC 210 warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi ROYTARI HERTANTO
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) set keongan;
 - 2 (dua) batang paralon 5 (lima) inci;
 - 1 (satu) buah besi cabang tiga;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) buah selang kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EKO WAHYUDI, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)